



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KOLO

Jl. Udayana Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima Kode Pos:84119
Website: <https://pkm-kolo.bimakota.go.id/>

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KOLO
NOMOR : 000. 8.1.1/109/PKM-05/III/2026

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI PUSKESMAS KOLO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS KOLO

- Menimbang : a. bahwa pegawai Puskesmas Kolo mempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas Kolo;
- b. bahwa dalam Upaya memastikan seluruh pegawai menerapkan standar pelayanan pasien yang ada secara konsisten di Puskesmas Kolo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Kolo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Ri tahun 2009 Nomor 112,);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI PUSKESMAS KOLO;**
- KESATU : Kode Etik Pegawai Puskesmas Kolo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada Tanggal : 03 Maret 2026

KEPALA PUSKESMAS KOLO



Dedy Wahyuddin, S.Kep., M.Ked.Trop
Penata Tk. I/ III/d
NIP. 19830330 200501 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KOLO
NOMOR : 000. 8.1.1/109/PKM-05/III/2026
TANGGAL : 03 MARET 2026 TENTANG PENETAPAN
KODE ETIK DAN KODE PEGAWAI PERILAKU
PUSKESMAS KOLO

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI PUSKESMAS KOLO

Merupakan pedoman perilaku bagi Pegawai Puskesmas Kolo dalam melaksanakan tugas:

1. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa membedakan status dan golongan
2. Memberikan pelayanan dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)
3. Memberikan pelayanan bebas dari pungli, suap/gratifikasi
4. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
5. Melaksanakan tugas dengan jujur, tanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi
6. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
7. Membangun lingkungan kerja yang kondusif
8. Menjaga nama baik sesama pegawai, pimpinan, instansi dan negara
9. Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas
10. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
11. Berperan aktif dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan termasuk terlibat dalam pelaporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien
12. Berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur
13. Berhak menerima imbalan/jasa insentif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
14. Menerima penghargaan dari Puskesmas jika memiliki prestasi kerja, berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan
15. Menerima sanksi/hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika melakukan pelanggaran disiplin

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada Tanggal : 03 Maret 2026

KEPALA PUSKESMAS KOLO



Dedy Wahyuddin, S.Kep., M.Ked.Trop
Penata Tk. I/ III/d
NIP. 19830330 200501 1 004